



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

BATAS DESA

KECAMATAN BELINYU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim....

dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.....

Allaahumma sholli alaa muhammadin nabiyyil ummiyyi wa alaa aalihi wasallim..... Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad yang tiada dapat membaca dan menulis (Ummiyyi) dan semoga keselamatan tercurah kepada segenap keluarganya.

Alhamdu lillahi rabbil alamin.....segala puji bagi Allah tuhan semesta alam..... Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *subhānahu wata'ālā* karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kecamatan Belinyu.

Naskah akademik ini disusun sebagai dari penyusunan proses pembentukan Peraturan Bupati, dengan melakukan analisis ilmiah terhadap aturan hukum dan kerangka akademik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan batas desa yang ada di Kabupaten Bangka.

Atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini kami ucapkan terima kasih.

Sungailiat,

2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,

Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA
NIP. 19670427 198603 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTARTABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. LatarBelakang.....	
B. Identifikasi Masalah.....	
C. Tujuan Penyusunan.....	
D. Dasar Hukum.....	
BAB II POKOK PIKIRAN.....	
A. Mekanisme Penetapan Penegasandan Pengesahan Batas Desa.....	
B. Mekanisme Verifikasi.....	
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI.....	
A. Jangkauan.....	
B. Arah Pengaturan.....	
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati.....	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan penyelesaian dan harmonisasi Batas Desa di 62 (enampuluh dua) desa se Kab. Bangka, mempedomani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa amanat percepatan penyelesaian Batas Desa harus segera diselesaikan.

B. Identifikasi Masalah

Bahwa telah dilakukan verifikasi teknis oleh BIG terhadap desa/kelurahan di Kecamatan Belinyu maka sesuai dengan amanat Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu ditetapkan oleh Bupati dengan Perturan Bupati.

Dari indentifikasi masalah diatas Kecamatan Belinyu yang terdiri dari 5 (Lima) Desa yaitu Desa Gunung Muda, Desa Gunung Pelawan, Desa Riding Panjang, Desa Lumut dan Desa Bintet telah menyelesaikan Penegasan Batas Desa selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah

1. Mewujudkan Penataan Desa Good Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Desa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Desa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penetapan dan penegasan batas Desa menjadi definitif merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan. Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai Pasal 4 Ayat (1) bahwa penetapan dan penegasan batas desa menjadi kewenangan kepala daerah melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di tingkat kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang menghasilkan unsur dasar batas wilayah administrasi desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, penyelenggaraan informasi geospasial wajib dikoordinasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kementerian Dalam Negeri bersama BIG melaksanakan sinkronisasi dalam penetapan dan penegasan batas desa melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 1463/3835/BPD Tanggal 30 Agustus 2021. Berdasarkan surat edaran tersebut, proses penetapan dan penegasan batas desa wajib disupervisi secara teknis oleh BIG.

A. Mekanisme Penetapan, Penegasan dan pengesahan batas Desa

1. Penetapan Batas Desa

Tahapan penetapan batas Desa :

a. pengumpulan dan penelitian dokumen

Pengumpulan dan penelitian dokumen meliputi:

1. Pengumpulan dokumen batas.

Pengumpulan dokumen batas berupa pengumpulan:

- a) dokumen yuridis pembentukan Desa;
- b) dokumen historis; dan
- c) dokumen terkait lainnya.

2. Penelitian dokumen.

Penelitian dokumen dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

b. Pemilihan peta dasar

Pemilihan peta dasar adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.

c. Pembuatan garis batas di atas peta

Pembuatan garis batas di atas peta dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.

Delineasi garis batas secara kartometrik dilaksanakan melalui tahapan :

1. pembuatan peta kerja;
2. penarikan garis batas Desa di atas peta;
3. penentuan titik kartometris;
4. penyajian peta penetapan batas Desa

Setiap tahapan penetapan batas Desa dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota.

2. Penegasan Batas Desa

Penegasan batas Desa dilakukan melalui tahapan :

- a. penelitian dokumen;
- b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
- c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
- d. pembuatan peta batas Desa.

Setiap tahapan penegasan batas dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan. Berita Acara ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota.

3. Pengesahan Batas Desa

Pembentukan rancangan peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tim PPB Des kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa.

Bupati/walikota menetapkan rancangan peraturan bupati/walikota menjadi peraturan bupati/walikota tentang peta batas Desa. Peraturan Bupati/Walikota memuat titik koordinat batas desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati/Walikota.

B. Mekanisme Verifikasi

Verifikasi teknis penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Ketentuan umum proses verifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial dikhususkan pada aspek teknis untuk menjamin kualitas data spasial yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Mekanisme verifikasi dibagi berdasarkan jenis kepentingan obyek yang diverifikasi.

Mekanisme verifikasi sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati/Walikota yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menyampaikan surat permohonan verifikasi penetapan atau penegasan batas desa/kelurahan, yang ditandatangani minimal oleh Eselon II (dua), ditujukan ke Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial.
- b. Mengisi formulir pendaftaran verifikasi lewat bit.ly/formbts.
- c. Data dan dokumen yang akan diverifikasi disesuaikan dengan skema folderisasi yang telah ditentukan pada bit.ly/skemafolder
- d. Data spasial yang akan diverifikasi disesuaikan dengan skema KUGI yang telah ditentukan pada bit.ly/skemadataspasial.
- e. Proses asistensi akan dimulai setelah admin mengirimkan surel untuk menginfokan nama dan kontak Verifikator yang akan mendampingi di sepanjang tahapan verifikasi.

f. Tahapan verifikasi penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

- 1) Verifikasi Kelengkapan Data, Dokumen dan Sumber Data.
- 2) Verifikasi Topologi dan Atribut Data Spasial.
- 3) Verifikasi Peta Batas Desa/Kelurahan.

Verifikasi peta batas desa/kelurahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Verifikator dapat melanjutkan verifikasi peta batas desa jika verifikasi topologi dan atribut data spasial sudah selesai dilaksanakan serta dinyatakan sesuai.
- b. Parameter verifikasi peta batas desa yang dilakukan adalah pengecekan kesesuaian peta batas desa/kelurahan dengan data digital.
 - 1) Pengecekan dilakukan dengan membandingkan bentuk geometri dari segmen garis batas desa/kelurahan dan titik batas desa/kelurahan pada data digital dengan segmen garis batas desa/kelurahan dan titik batas desa/kelurahan pada Peta Batas Desa/Kelurahan, serta kesesuaian penamaan Titik Kartometrik pada data digital dan Peta Batas Desa/Kelurahan.
 - 2) Hasil dari verifikasi ini wajib sesuai, karena peta batas desa/kelurahan merupakan bukti otentik dari proses kesepakatan segmen batas. Apabila dalam proses verifikasi terdapat segmen batas yang tidak sama maka data perlu dikonfirmasi ke pemerintah daerah dan dikembalikan.
- g. Catatan pemeriksaan akan dibuat di oleh verifikator sesuai dengan tahapan yang diketahui oleh Koordinator Pemetaan Batas Wilayah Administrasi.
- h. Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah akan diterbitkan apabila seluruh tahapan dinyatakan telah sesuai secara teknis memenuhi ketentuan yang berlaku pada penyelenggaraan informasi geospasial.

Apabila hanya terdapat citra orthosistematis (SPOT 6/7), maka dalam berita acara atau rancangan peraturan bupati/walikota perlu diberikan catatan (disclaimer) bahwa jika di kemudian hari terdapat citra yang sudah diorthorektifikasi, garis batas perlu direkonstruksi terhadap citra yang sudah diorthorektifikasi tersebut.

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan

Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam betuk peta,

Peraturan Bupati Bangka tentang Batas Desa Kabupaten Bangka dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam memberikan kepastian hukum tentang batas desa, menciptakan tertib administrasi pemerintahan, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di desa menghindari konflik antar warga desa terkait perselisihan batas wilayah.

B. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa dan menciptakan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bangka, arah pengaturannya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Bangka

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Batas Desa Kabupaten Bangka mencakup :

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Tujuan dan Ruang Lingkup
- c. Bab III Batas Wilayah
- d. Bab IV Ketentuan Lain-Lain
- e. Bab V Ketentuan Penutup

BAB VI PENUTP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tentang batas desa, menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu menyusun landasan hukum dalam hal Batas Desa di Kabupaten Bangka.

B. Saran

Dikarenkan tidak relavan Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Penghapusan dan Pengabungan Desa sehingga perlu dilakukan perubahan.

Sungailiat, September 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,

Drs. M. DALYAN AMRIE
PEMBINA
NIP. 19670427 198603 1 002

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Desa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Desa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

